

**KAPASITAS KELEMBAGAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS  
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI JAWA TENGAH**

**Fatikha Luthfi Widodo, Retno Sunu Astuti**

**Program Studi S1 Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang Kode Pos 50275  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) E-mail: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*The fluctuating number of violence cases against women in Central Java underscores the urgent need to strengthen the institutional capacity of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA). This study aims to analyze the institutional capacity of the UPTD PPA of Central Java Province in handling such cases using a descriptive qualitative method and Deborah Eade's (1997) institutional capacity framework. Data were collected through interviews, observation, documentation, and literature review. Findings indicate key challenges in human resources, including staff shortages and overlapping roles, along with budget limitations, inadequate infrastructure, and weak regulatory responsiveness. To address these issues, the study recommends regular workforce needs mapping, the use of flexible cross-functional teams, and strategic engagement of volunteers and student interns. Additionally, it suggests expanding partnerships with NGOs, legal aid institutions, and universities to mobilize alternative resources, as well as strengthening coordination mechanisms within the Integrated Service System (PPT) through technical guidelines and operational agreements. These strategic efforts are expected to enhance service responsiveness, improve inter-agency collaboration, and ensure more effective protection for women facing violence in Central Java.*

**Keywords:** *institutional capacity, human resources, organization, budget, infrastructure, networks, regulatory responsiveness*

## ABSTRAK

Fluktuasi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah menegaskan urgensi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kerangka teori kapasitas kelembagaan dari Deborah Eade (1997). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Temuan menunjukkan tantangan utama pada aspek sumber daya manusia seperti kekurangan pegawai, peran ganda, serta keterbatasan pelatihan, disertai kendala anggaran, infrastruktur yang belum memadai, dan responsivitas regulasi yang masih lemah. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan pemetaan kebutuhan tenaga kerja secara berkala, penerapan kerja tim lintas fungsi yang fleksibel, serta pelibatan strategis relawan, mahasiswa magang, dan kader komunitas. Selain itu, disarankan penguatan kerja sama dengan NGO, lembaga bantuan hukum, dan perguruan tinggi guna memperoleh sumber daya alternatif serta peningkatan koordinasi melalui panduan teknis dan kesepakatan operasional dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu (PPT). Upaya strategis ini diharapkan dapat meningkatkan responsivitas layanan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan menjamin perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan korban kekerasan di Jawa Tengah.

**Kata kunci:** kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, organisasi, anggaran, infrastruktur, jejaring, responsivitas regulasi

## PENDAHULUAN


### A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) merupakan salah satu isu publik yang sangat krusial dan banyak dibahas di lingkup akademis maupun media massa. Isu ini semakin mencuat karena banyak ditemukan fakta bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan semakin marak terjadi pada dekade ini. Permasalahan yang sudah berlangsung lama terjadi ini menjadi perhatian global, bahkan telah diakomodasi dalam dokumen hukum dan kebijakan internasional (Ningrum & Hijri, 2021). *UN Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) merupakan bentuk manifestasi dari upaya internasional dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW yang diberlakukan pada tahun 1981 ini diidentifikasi oleh banyak negara sebagai gerakan untuk memerangi segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta menjadikannya sebagai komponen legal.

*UN Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) merupakan bentuk manifestasi dari upaya internasional dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW yang diberlakukan pada tahun 1981 ini diidentifikasi oleh banyak negara sebagai gerakan untuk memerangi segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta menjadikannya sebagai komponen legal.

Pada era globalisasi yang semakin modern ini tentunya banyak teknologi informasi digunakan untuk menyuarakan isu-isu kekerasan dengan tujuan untuk menghentikan diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan. Namun, faktanya dengan kemajuan teknologi dan masifnya gerakan anti kekerasan pada perempuan ini tidak juga mampu menekan angka kekerasan yang dialami para perempuan terkhusus di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang tidak berujung meskipun didukung oleh berbagai bentuk perubahan serta kemajuan teknologi sekalipun (Alhakim, 2021:116).

Berikut grafik jumlah kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia:



Gambar 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia  
Sumber: Simfoni PPPA, 2024.

Tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tinggi dan memerlukan penanganan segera. Pemerintah bersama lembaga layanan perlu memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus. Perpres No.18 Tahun 2014 menjamin perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konflik sosial. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk bertindak. Setiap daerah wajib menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan sesuai amanat tersebut.



Gambar 1.3 Gambar Grafik Korban Kekerasan Perempuan Nasional Berdasarkan Provinsi Tahun 2024

Sumber: [ppid.dp3akb.jatengprov.go.id](http://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id)

Angka kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena gunung es dimana kasus kekerasan yang dilaporkan nampak sedikit, padahal sebenarnya ada banyak kasus yang tidak nampak dan menguap (Yentriyani, Ketua Komnas Perempuan, 2024). Dengan demikian, premis yang digunakan untuk mengkaji penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam

sosialisasinya dan menggandeng masyarakat untuk tidak takut melapor atau masyarakat itu sendiri yang masih menilai bahwa kasus kekerasan merupakan sebuah aib, sehingga mereka enggan untuk melapor.

Jenis kekerasan terhadap perempuan sangat beragam sehingga penanganannya berbeda di setiap wilayah (Utaminingsih, 2023). Namun, program penanganan masih terpusat pada dinas terkait dan belum menyeluruh. Budaya masyarakat yang menganggap kekerasan sebagai aib menjadi penghambat utama (Jadi, 2021). Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga dinilai belum optimal dalam melindungi hak korban (Mutiarra et al., 2024). Data DP3AP2KB Jawa Tengah menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Angka kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah terus menunjukkan dinamika yang mengkhawatirkan. Penanganan kasus ini perlu direspons melalui pembentukan layanan khusus di tingkat daerah. UPTD PPA hadir sebagai unit layanan yang menangani perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi, dan perlindungan khusus (Umar & Hanafi, 2023). Pembentukannya merujuk pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan. Pasal 3 ayat (2) mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan penanganan dan pemulihan bagi korban secara menyeluruh.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan membutuhkan pendekatan holistik dan terpadu yang mencakup aspek pelayanan medis, psikologis, hukum, serta dukungan sosial (Ningrum & Yuliani, 2021). Peninjauan kapasitas kelembagaan, termasuk yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), menjadi salah satu langkah dalam menjawab tantangan dalam implementasi pelayanan penanganan kasus kekerasan

terhadap perempuan yang masih kerap ditemui (Umar & Hanafi, 2023) .

Sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam kapasitas kelembagaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Anwar, 2025). Pada lembaga layanan publik seperti UPTD PPA, jumlah personel sangat memengaruhi efektivitas pelayanan dan penanganan kasus kekerasan (Dwiyanti, 2022). Ketidakseimbangan antara kuantitas SDM dan kompleksitas kasus dapat menurunkan kualitas layanan dan memperlambat respons (Binti Jajul et al., 2023). Kondisi ini juga meningkatkan risiko kelelahan kerja pada pegawai. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana keterbatasan jumlah SDM menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu masalah yang dihadapi UPTD PPA adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia. Kekurangan jumlah sumber daya manusia ini disebabkan karena UPTD PPA sedang tidak membuka formasi jabatan fungsional kendali penuh akan proses rekrutmen berada di tangan dinas induk, yaitu DP3AP2KB Provinsi Jawa tengah. Lebih lanjut kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Adanya sistem dan peraturan tersebut membuat UPTD PPA tidak memiliki kapasitas untuk bertindak lebih lanjut dalam pengadaan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kasus Masuk Total	Target Penanganan	Kasus Tertangani	Kasus Belum/Tidak Tertangani	Gap (Target - Tertangani)	Persentase Penyelesaian (%)
2019	90	100	81	9	9	90%
2020	78	100	35	43	22	44%
2021	104	100	67	37	33	64%
2022	156	200	117	39	44	75%
2023	157	200	135	22	43	86%

Sumber: UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh UPTD PPA masih menunjukkan angka yang

fluktuatif dan cenderung belum maksimal. Mengacu pada dokumen rencana strategis Dinas Perempuan Anak Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024 disebutkan bahwa dengan hanya dengan delapan personel sumber daya manusia yang tersedia, mereka diharapkan mampu menangani dan menyelesaikan target hingga 200 kasus kekerasan dalam satu tahun. Kondisi ini menuntut sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kompetensi profesional, tetapi juga mampu bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi.

Kesenjangan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya kasus yang belum tertangani merupakan refleksi dari berbagai tantangan struktural dan operasional. Salah satu penyebab adalah pencabutan berkas kasus korban yang ditemui karena lamanya tindak lanjut pihak berwenang terhadap kejelasan proses penyelesaian kasus. Internal UPTD PPA sendiri masih terdapat prosedur asesmen kewenangan penanganan kasus. Asesmen ini sering kali memakan waktu terutama dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas. Setiap kasus memiliki kebutuhan penanganan yang berbeda, mulai dari konseling, hingga pendampingan hukum yang menambah kompleksitas proses penyelesaian.

UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unit pemberi layanan teknis kepada korban kekerasan tentunya memerlukan dukungan anggaran untuk memfasilitasi mobilitas sumber daya manusia dalam menjangkau korban dalam memberikan fasilitas layanan yang layak. Namun, pada tahun 2025, pemerintah pusat menetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan pemangkasan anggaran belanja operasional dan non operasional lembaga pemerintah. Dengan adanya pembatasan anggaran ini akan menyebabkan risiko keterbatasan akses layanan bagi korban akan semakin besar, sehingga menghambat upaya dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan terhadap perempuan untuk mendapatkan penanganan yang kompleks dan

berkelanjutan.

Pemindahan lokasi UPTD PPA dari gedung utama ke lokasi terpisah menimbulkan kekhawatiran baru. Infrastruktur adalah satu indikator penting dalam kapasitas kelembagaan, dan keberadaan UPTD di gedung utama dinas memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap fasilitas pendukung, sumber daya manusia, serta proses koordinasi internal. Dengan pemindahan ini, terdapat potensi terbatasnya akses pada infrastruktur pendukung utama yang dapat memperlambat proses pelayanan dan penanganan kasus, serta berpotensi memengaruhi kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak memuat fungsi UPTD PPA sebagai pelaksana teknis dalam memberikan layanan penanganan maksimal bagi perempuan korban kekerasan, namun dalam data yang telah tersajikan di atas masih ditemui adanya kesenjangan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah pada tiap tahunnya. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini akan lebih memfokuskan pada mengapa kapasitas kelembagaan UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah masih belum maksimal dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah masih cenderung mengalami fluktuatif angka. Adapun pertanyaan penelitian penulis adalah **Mengapa kapasitas kelembagaan UPTD PPA belum mampu secara maksimal dalam menurunkan angka kasus kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah?**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kapasitas kelembagaan UPTD PPA dalam memberikan layanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah?

2. Apa faktor penghambat dan pendorong kapasitas kelembagaan UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis kapasitas kelembagaan UPTD PPA dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah.
2. Menganalisis faktor penghambat dan pendorong kapasitas kelembagaan UPTD PPA dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah.

### **C. Kajian Teori**

#### **Kapasitas Kelembagaan**

Kapasitas kelembagaan menurut Milen (2021) ditafsirkan sebagai kemampuan individu, organisasi, dan sistem untuk menggerakkan dan menjalankan fungsinya secara efektif dan berkelanjutan. Menurut Grindle (1997), kapasitas kelembagaan merujuk pada kemampuan lembaga publik untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan program, serta mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Keberadaan kapasitas kelembagaan yang kuat memungkinkan terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel (Yusri & Rifqa, 2023).

Administrasi publik tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada kemampuan institusi untuk mengimplementasikannya secara konsisten dan bertanggung jawab (Keban, 2019). Tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai, proses administrasi cenderung mengalami hambatan, seperti birokrasi yang lamban, kurangnya akuntabilitas, dan rendahnya kualitas layanan publik. Oleh karena itu, kesiapan kapasitas kelembagaan menjadi syarat utama untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara. Setiap perbaikan dalam sistem administrasi publik harus dimulai dari penguatan struktur dan fungsi kelembagaan itu sendiri. Dengan demikian, kapasitas kelembagaan menjadi fondasi

yang menopang keberhasilan praktik administrasi publik secara keseluruhan.

Tabel 1.4 Matriks Dimensi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Deborah Eade (1997)	Ohiorhenuan dan Wunker (1995)	Grindle (1997)
1. Sumber Daya Manusia	1. Sumber Daya Manusia	1. Sumber Daya Manusia
2. Organisasi	2. Proses Organisasi	2. Organisasi
3. Anggaran	3. Sumber Daya Fisik	3. Kelembagaan
4. Infrastruktur	4. Dukungan Eksternal	
5. Jejaring		

### Faktor Pendorong dan Penghambat Kapasitas Kelembagaan

Grindle dan Hilderbrand (1995) menekankan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan memerlukan pemahaman mendalam terhadap unsur-unsur yang memperkuat maupun melemahkan struktur dan proses kelembagaan. Menurut Riyadi (2003) dalam salah satu artikelnya, terdapat lima aspek utama yang secara signifikan memengaruhi proses pembangunan kapasitas kelembagaan, yaitu:

1. Komitmen Bersama (*Collective Commitments*)  
Milen (2004:17) menyatakan bahwa pembangunan kapasitas merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan keterlibatan dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat. Dalam konteks organisasi, baik publik maupun swasta, komitmen kolektif menjadi fondasi utama yang harus secara konsisten dikembangkan dan dijaga.
2. Kepemimpinan yang Kondusif (*Conducive Leadership*)  
Kepemimpinan yang kondusif merujuk pada gaya kepemimpinan yang adaptif dan inklusif, yang memberikan ruang partisipasi luas bagi seluruh komponen organisasi untuk terlibat dalam pengembangan kapasitas kelembagaan.
3. Reformasi Kelembagaan (*Institutional Restructuring*)  
Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada bagian struktural dan kultural. Maksudnya adalah adanya budaya kerja yang mendukung pengembangan kapasitas.
4. Responsivitas Regulasi (*Regulatory Responsivity*)

Regulasi yang responsif ditandai dengan kemampuan lembaga untuk secara cepat dan tepat menyesuaikan kebijakan serta aturan yang diberlakukan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan konteks eksternal.

5. Peningkatan Kekuatan dan Kelemahan yang Dimiliki (*Improving Organizational Strengths and Overcoming Weaknesses*)  
Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan agar dapat disusun program pengembangan kapasitas yang baik. Dengan adanya pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Situs penelitian berlokasi di UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah. Subjek penelitian yang digunakan adalah Kepala UPTD PPA, manajer kasus, dan staff pelaksana UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Penelitian ini menggunakan data berjenis data kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan. Kualitas data penelitian ini dibuktikan dengan teknik triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kapasitas Kelembagaan UPTD PPA dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah**

#### **1) Sumber Daya Manusia**

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen penting dalam menunjang efektivitas layanan UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas (Fitzsmmons, 2001; Eade, 1997). UPTD PPA memiliki beban kerja tinggi dengan hanya delapan orang pegawai yang masing-masing menjadi penanggung jawab di lima hingga enam kabupaten/kota. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih tugas, keterlambatan respons, serta risiko kelelahan pegawai. Meskipun begitu, pegawai UPTD tetap menjalankan berbagai fungsi mulai dari pendampingan korban, koordinasi lintas sektor, hingga advokasi kebijakan daerah (Mutiara et al., 2024). Masalah utama terletak pada tidak seimbangnya jumlah SDM dengan luas cakupan kerja dan kompleksitas kasus. Seperti disampaikan oleh Kepala dan Manajer Kasus UPTD, tugas teknis dan administratif harus dijalankan bersamaan, yang seringkali mengganggu efektivitas layanan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan dan pemerataan SDM menjadi kebutuhan mendesak.

Dari sisi kompetensi, sebagian besar pegawai UPTD PPA memiliki latar belakang pendidikan yang relevan seperti psikologi, hukum, dan kesejahteraan sosial. Namun masih ditemukan beberapa pegawai dengan latar belakang pendidikan yang kurang sesuai, terutama di jabatan staf pelaksana dan administrasi. Meskipun tidak sepenuhnya menghambat kinerja, hal ini menunjukkan adanya celah dalam penempatan jabatan berbasis kompetensi. Kompetensi yang kuat sangat penting karena UPTD PPA memiliki fungsi strategis, termasuk konseling, bantuan hukum, hingga perlindungan sementara bagi korban kekerasan (Fuziah et al., 2023). Berdasarkan data pendidikan pegawai, masih ada ketidaksesuaian antara jabatan

dan disiplin ilmu yang berpotensi menurunkan efektivitas penanganan. Oleh karena itu, penyesuaian antara latar belakang pendidikan dan fungsi jabatan menjadi langkah krusial dalam penguatan kelembagaan. Keselarasan ini juga harus dibarengi dengan pelatihan teknis yang merata bagi seluruh pegawai.

UPTD PPA tidak memiliki kewenangan menyelenggarakan pelatihan mandiri karena bergantung pada kebijakan dinas induk. Pelatihan hanya tersedia secara terbatas dan selektif berdasarkan relevansi pendidikan. Jumlah peserta dibatasi, biasanya satu hingga dua orang per periode. Beberapa pelatihan difasilitasi oleh LSM atau NGO namun bersifat insidental. Pola pelatihan seperti ini memperbesar kesenjangan kompetensi antarpegawai. Setiap pegawai memegang peran penting sebagai penanggung jawab di wilayah kabupaten/kota.

Pemerataan pengembangan kapasitas SDM mutlak dibutuhkan agar pelayanan terhadap korban kekerasan berjalan profesional dan merata.

#### **2) Organisasi**

Rekrutmen pegawai UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah berada di bawah kewenangan penuh DP3AP2KB, mencakup proses perencanaan hingga penempatan. Sistem ini mengacu pada UU ASN No. 20 Tahun 2023 yang mensyaratkan kesesuaian antara kompetensi dan jabatan. Meskipun sebagian besar pegawai telah sesuai dengan kebutuhan fungsional, unit ini tidak memiliki otoritas untuk menambah personel secara mandiri. Rekrutmen hanya dilakukan secara insidental, terutama saat terjadi kekosongan akibat pensiun atau mutasi. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara beban kerja dan jumlah SDM yang tersedia. Tidak adanya pemetaan kebutuhan SDM secara berkala turut memperburuk kondisi ini. Keterbatasan kuota dan ketergantungan pada keputusan dinas induk membuat perencanaan pengadaan tenaga kerja kurang optimal.

Pelaksanaan layanan UPTD PPA didasarkan pada Standar Operasional

Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja resmi yang menjamin kualitas dan konsistensi pelayanan. SOP mengatur alur mulai dari pelaporan hingga pendampingan lanjutan dan menjadi acuan bagi seluruh pegawai. Namun, fleksibilitas tetap dijaga agar dapat merespons kondisi kasus yang membutuhkan penanganan segera. Prosedur administrasi tetap dijalankan secara akuntabel tanpa menghambat efektivitas tindakan di lapangan. SOP internal belum mencakup panduan teknis untuk kerja sama dengan lembaga eksternal dalam kerangka PPT. Ketiadaan SOP terpadu antarinstansi berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan koordinasi dalam kasus yang bersifat lintas sektor. Koordinasi antar lembaga masih bergantung pada fleksibilitas dan inisiatif masing-masing pihak.

Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan secara rutin melalui forum rapat kasus internal yang dipimpin oleh manajer kasus UPTD. Rapat ini menjadi sarana identifikasi kebutuhan korban, penilaian progres, dan evaluasi hambatan lapangan. Frekuensi monev dapat meningkat ketika terdapat kasus genting yang memerlukan respons cepat. Evaluasi juga melibatkan instansi lain dan LSM sebagai bagian dari pelaksanaan PPT sesuai Pergub Jateng No. 24 Tahun 2022. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menjaga kesinambungan layanan. Hasil monev disusun dalam laporan resmi yang disampaikan ke kepala UPTD sebagai dasar kebijakan. Dengan mekanisme ini, UPTD dapat menjaga responsivitas layanan dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

### 3) Anggaran

Anggaran menjadi komponen vital dalam mendukung efektivitas program perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah. Pendanaan utama bersumber dari APBD provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik dari Kementerian PPPA. Dana tersebut digunakan untuk layanan

pendampingan, bantuan hukum, pemenuhan kebutuhan dasar korban, serta koordinasi lintas sektor. DAK menutup kebutuhan teknis yang tidak terakomodasi dalam APBD, seperti konsumsi korban, honorarium ahli, transportasi, dan logistik. Selama lima tahun terakhir, terjadi tren penurunan anggaran, baik dari APBD maupun DAK. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi yang diasumsikan dapat ditopang oleh dukungan dana pusat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa DAK bersifat terbatas dan tidak cukup fleksibel menjangkau seluruh kebutuhan operasional.

Kebijakan efisiensi mengharuskan UPTD menyusun skala prioritas yang ketat dalam penggunaan anggaran. Dana yang tersedia difokuskan pada penanganan kasus prioritas, sementara kegiatan non-darurat seperti pelatihan, perjalanan dinas, dan penguatan internal dibatasi. Pemangkasan anggaran juga berdampak pada pembatasan kunjungan lapangan ke luar Kota Semarang dan mendorong penggunaan alternatif seperti pendampingan daring. UPTD dituntut untuk tetap menjaga kualitas pelayanan di tengah keterbatasan fiskal yang signifikan. Monev ke lapangan dan koordinasi antarinstansi juga dikurangi, kecuali jika kasus bersifat genting atau berisiko tinggi. Dalam beberapa kasus, penanganan dialihkan ke daerah asal korban guna menghemat biaya dan mendorong otonomi kabupaten/kota. Situasi ini menciptakan tantangan besar bagi UPTD dalam menjaga kecepatan dan kelengkapan layanan.

Tabel 3.3 Alokasi Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Sumber Anggaran	Jumlah (Rp)
APBD	623.492.000
DAK Non-Fisik (Perempuan)	115.070.000
DAK Non-Fisik (Anak)	115.070.000
<b>Total Anggaran 2025</b>	<b>853.632.000</b>
Total Anggaran Sebelum Efisiensi	959.140.000
<b>Selisih Pemangkasan Anggaran</b>	<b>105.508.000</b>

Sumber: UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, Diolah Peneliti

Efisiensi anggaran menyebabkan UPTD belum mampu menganggarkan pelatihan SDM dan pengembangan sistem teknologi informasi. Pelatihan pegawai

hanya mengandalkan undangan dari dinas induk, biasanya dalam bentuk FGD atau seminar tematik. Tidak tersedia alokasi khusus untuk peningkatan kapasitas internal secara berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan terbatas pada penggunaan *WhatsApp* dan Instagram sebagai kanal aduan. Hingga kini, belum ada sistem informasi terpadu atau situs resmi yang transparan bagi masyarakat terkait penanganan kasus. Keterbatasan ini berpotensi menghambat kualitas layanan dan akuntabilitas publik. Penguatan kelembagaan belum menjadi fokus anggaran, karena seluruh sumber daya difokuskan pada operasional teknis penanganan kasus.

#### **4) Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan komponen esensial yang menentukan kualitas layanan publik di UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah. Ketersediaan sarana seperti ruang konseling, ruang pengaduan, dan mobil perlindungan (Moli) telah memenuhi standar minimal pelayanan. Namun, beberapa fasilitas seperti ruang laktasi, ruang bermain, dan ruang penampungan sementara masih dinilai kurang memadai. Infrastruktur saat ini menempati gedung bekas rumah dinas yang telah dialihfungsikan, sehingga belum sepenuhnya mendukung operasional pelayanan kompleks. Berbagai ruangan difungsikan secara multifungsi karena keterbatasan ruang dan anggaran. Meskipun demikian, UPTD tetap berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman dan fungsional bagi korban. Pengelolaan fasilitas ini mencerminkan adaptasi institusional terhadap keterbatasan fiskal dan kebutuhan pelayanan yang fluktuatif.

Dari segi kesiapan, fasilitas UPTD dinilai cukup memadai untuk pelaksanaan layanan dasar, namun belum memenuhi seluruh indikator ideal sesuai PermenPPPA No. 4 Tahun 2018. Beberapa standar yang belum terpenuhi antara lain ruang konsultasi hukum kedap suara, ruang mediasi khusus, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan

terbatasnya anggaran dan rendahnya frekuensi pemanfaatan ruang-ruang tertentu seperti ruang penampungan. Pendekatan multifungsi diterapkan agar layanan tetap berjalan meski infrastruktur belum optimal. Kepala UPTD mengakui bahwa perbaikan fisik diperlukan, namun prioritas utama tetap pada keberlanjutan layanan dasar. Pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran khusus untuk renovasi infrastruktur secara menyeluruh. Oleh karena itu, penyesuaian fasilitas dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan urgensi dan efisiensi.

Kendala utama lainnya adalah lokasi gedung UPTD yang tidak strategis, berada di kawasan permukiman yang sulit dijangkau dengan transportasi umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip aksesibilitas layanan dalam PermenPPPA, yang menekankan pentingnya lokasi UPTD yang mudah diakses oleh masyarakat umum, terutama korban kekerasan. Jarak dan keterbatasan transportasi berpotensi menurunkan efektivitas layanan darurat. Meskipun gedung baru telah tersedia, penempatan yang kurang tepat justru menimbulkan hambatan baru dalam penjangkauan korban. Penguatan infrastruktur tetap dibutuhkan agar layanan tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga mudah diakses dan ramah korban. Kesiapan infrastruktur yang inklusif dan responsif menjadi kunci keberhasilan layanan perlindungan perempuan dan anak. Perbaikan berkelanjutan terhadap aspek fisik ini akan berkontribusi langsung pada penguatan kapasitas kelembagaan UPTD di masa mendatang.

#### **5) Jejaring**

Koordinasi antarinstansi merupakan komponen utama dalam sistem perlindungan perempuan yang efektif dan terintegrasi. UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah tidak dapat bekerja secara mandiri, tetapi membutuhkan sinergi lintas sektor dengan lembaga seperti kepolisian, rumah sakit, dinas sosial, dan lembaga bantuan hukum. Dasar hukum kerja sama tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu (PPT). Regulasi ini memuat daftar keanggotaan lintas lembaga yang berperan aktif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan secara formal dan sistematis. Keberadaan payung hukum ini memperkuat struktur koordinatif dan menegaskan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan fungsinya. Mekanisme koordinasi yang dibangun berdasarkan keanggotaan PPT menjamin layanan yang akuntabel, cepat tanggap, dan berpihak pada korban. Sistem ini menjadi fondasi utama dalam membangun kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan dan responsif.

Selain koordinasi formal melalui PPT, kolaborasi lintas sektor juga dilakukan di luar struktur regulatif dengan membangun kemitraan melalui nota kesepahaman (MoU). Hal ini mencakup kerja sama dengan lembaga non-PPT seperti RS Bhayangkara dan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, yang memerlukan dasar hukum tersendiri. Karena UPTD tidak memiliki kewenangan struktural untuk menandatangani MoU secara langsung, peran dinas induk menjadi penting sebagai fasilitator kemitraan resmi. Kolaborasi tersebut menjadi bentuk adaptasi strategis untuk memperluas akses layanan dan menjawab kebutuhan korban yang kompleks. Bahkan, jejaring lintas provinsi seperti dengan UPTD PPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kapasitas UPTD Jateng sebagai lembaga rujukan dalam kasus perdagangan orang. Sinergi tersebut tidak hanya memperkuat posisi kelembagaan, tetapi juga menunjukkan komitmen UPTD terhadap kerja lintas batas dan pendekatan berbasis hak korban. Pendekatan ini memperluas jangkauan perlindungan dan memastikan keadilan substantif bagi penyintas.

Rentang waktu dalam pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi bersifat fleksibel karena disesuaikan dengan kompleksitas dan kebutuhan

masing-masing kasus. Tidak terdapat standar durasi baku karena bentuk kekerasan, tingkat kerentanan, dan jenis layanan yang dibutuhkan oleh korban sangat beragam. Pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based approach*) diterapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan secara manusiawi, adil, dan non-koersif. UPTD PPA berperan sebagai penghubung koordinatif dan penjamin keberlanjutan layanan, bukan hanya pada tahap awal tetapi hingga korban benar-benar pulih. Fleksibilitas waktu dan layanan ini mencerminkan prinsip perlindungan yang adaptif terhadap dinamika psikososial korban. Ketika korban tidak melanjutkan proses hukum atau tidak lagi membutuhkan layanan, maka proses dihentikan tanpa paksaan. Dengan demikian, pendekatan berkelanjutan yang diterapkan UPTD memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus menjunjung hak dan martabat perempuan sebagai korban.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Kapasitas Kelembagaan UPTD PPA dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah**

#### **1) Faktor Pendorong Komitmen Bersama**

Komitmen bersama menjadi salah satu faktor utama yang mendorong efektivitas UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini tercermin dari kualitas sumber daya manusia yang tersedia, baik dari segi kompetensi profesional maupun kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan gender. Kesiapan SDM didukung oleh pelatihan berkelanjutan serta penandatanganan pakta integritas yang memperkuat akuntabilitas dan empati dalam pelayanan. Budaya organisasi yang dibangun tidak hanya melalui aturan formal, tetapi juga melalui relasi sosial informal yang erat di antara pegawai teknis. Hubungan kekeluargaan yang terjalin menjadi modal sosial penting dalam memperlancar koordinasi internal dan mempercepat respons terhadap kasus.

Kegiatan kebersamaan seperti buka bersama atau liburan internal menjadi sarana informal untuk memperkuat solidaritas tim dan mempercepat adaptasi pegawai baru. Keseluruhan praktik ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan UPTD tidak hanya ditentukan oleh sistem dan prosedur, melainkan juga oleh kekuatan kohesi sosial dan semangat kolektif dalam melindungi korban secara berkelanjutan.

### **Kepemimpinan yang Kondusif**

Kepemimpinan yang kondusif turut menjadi pendorong penting dalam membangun kapasitas kelembagaan UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah. Kepala UPTD berperan strategis dalam mengarahkan visi, misi, serta strategi pelayanan agar selaras dengan kebijakan pemerintah daerah dan prinsip perlindungan korban. Pemimpin yang responsif dan visioner mampu membangun budaya kerja kolaboratif dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Komitmen kepala UPTD tercermin dalam penempatan pegawai berbasis kompetensi dan pengalaman kerja, yang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dalam UU ASN No. 20 Tahun 2023. Kepemimpinan saat ini lebih memperhatikan kesesuaian antara latar belakang pendidikan dan tugas jabatan, sehingga mendorong efektivitas pelayanan. Visi misi tidak hanya menjadi dokumen simbolik, melainkan diinternalisasi ke dalam praktik kerja harian yang adaptif terhadap dinamika kasus. Dengan pendekatan manajerial yang akuntabel dan responsif terhadap perubahan, kepala UPTD berhasil mendorong profesionalisme organisasi sekaligus memperkuat layanan yang berorientasi pada pemenuhan hak korban secara menyeluruh.

### **2) Faktor Penghambat**

#### **Responsivitas Regulasi**

Responsivitas regulasi merupakan tantangan utama dalam mengoptimalkan kapasitas kelembagaan UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Meskipun Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor

24 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk memwadhahi koordinasi lintas sektor dalam sistem Pelayanan Terpadu (PPT), implementasinya belum sepenuhnya efektif di lapangan. Beberapa instansi yang termasuk dalam struktur PPT tidak menunjukkan keterlibatan aktif karena kurangnya pemahaman terhadap peran mereka dalam sistem tersebut. Ketimpangan informasi ini diperburuk oleh rotasi pegawai ASN, yang menyebabkan hilangnya kontinuitas pengetahuan di internal OPD. Pegawai baru sering kali tidak dibekali pemahaman cukup mengenai tanggung jawab koordinatif lembaganya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya, proses layanan menjadi terhambat, dan pemulihan korban pun tidak berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah disusun dengan struktur yang baik, responsivitasnya masih terbatas secara substantif dan belum mampu menyesuaikan dengan dinamika birokrasi yang ada. Kesenjangan antara substansi regulasi dan praktik implementasi menjadi penghambat integrasi sistemik yang diperlukan dalam perlindungan korban secara komprehensif.

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah memiliki kapasitas kelembagaan yang cukup solid dari segi kompetensi SDM, penerapan SOP, dan budaya kerja yang suportif, namun masih menghadapi kendala dalam kuantitas personel, kesenjangan pelatihan, serta penempatan pegawai yang belum selalu sesuai keahlian. Keterbatasan kewenangan dalam rekrutmen dan pengembangan SDM turut memperlemah efektivitas organisasi dalam memberikan layanan yang merata dan profesional. Dari sisi anggaran, meskipun layanan dasar tetap berjalan, tren penurunan APBD dan ketergantungan pada DAK non-fisik membatasi ruang gerak operasional dan penguatan kapasitas kelembagaan. Infrastruktur UPTD juga belum sepenuhnya memenuhi standar nasional,

dengan lokasi yang kurang strategis dan fasilitas yang belum ideal untuk mendukung layanan inklusif dan aman. Jejaring lintas sektor telah dibangun melalui sistem PPT dan kerja sama antarinstansi, namun koordinasinya masih terkendala oleh responsivitas regulasi dan rotasi pegawai yang menyebabkan ketimpangan pemahaman. Meski demikian, faktor pendorong berupa kepemimpinan yang kondusif dan budaya organisasi yang kohesif telah menjadi kekuatan utama dalam membentuk layanan yang adaptif, berorientasi pada korban, dan berkelanjutan.

### **B. Saran**

1. UPTD PPA perlu mengajukan pemetaan ulang kebutuhan tenaga kerja secara berkala kepada dinas induk agar formasi pegawai sesuai dengan beban kerja riil, serta menerapkan sistem kerja tim lintas fungsi dan memanfaatkan relawan, mahasiswa magang, atau kader komunitas sebagai solusi keterbatasan SDM.
2. UPTD PPA dapat memperluas kerja sama dengan NGO, LBH, dan perguruan tinggi untuk memperoleh dukungan pelatihan, riset, dan pendampingan korban, sebagai strategi mengatasi keterbatasan anggaran tanpa menurunkan kualitas layanan.
3. UPTD PPA perlu mendorong koordinasi intensif dengan instansi anggota PPT dan menyusun panduan teknis atau MoU turunan dari Pergub agar regulasi lebih mudah dipahami, implementatif, dan responsif terhadap dinamika penanganan kasus di lapangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Adisti, K. D., & Meilani, N. L. (2024). Efektivitas Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), 111-123.

Alexandro, R. (2020). Application of Total Quality Services to Increase Non-Formal Education Institution Capacity in Kampung Inggris Kediri. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 14(1), 63-76.

Alhakim, A. (2021). Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 115-122.

Am Nur, S. M., & Nara, N. (2025). The Role of Infrastructure, Technology, and Financial Resources in Enhancing the Organizational Capacity of the Inspectorate in Central Mamuju Regency. *Journal of Management World*, 2025(1), 483-487.

Amri, K., Wahidar, T. I., Fuadi, A., Habibie, D. K., & Meiwanda, G. (2022). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Niara*, 15(2), 379-387.

Anwar, C., & Hanim, Z. (2025). Pengembangan Kapasitas Lembaga (Strategi dan Kebijakan untuk Peningkatan Kualitas Sistem Layanan dan Kelembagaan).

Binti Jajul, R., Basori, Y. F., & Sampurna, R. H. (2023). The Role Of The Regional Technical Implementation Of Women and Children (UPTD PPA) In Handling Cases Of Sexual Violence Against Children In The City Of Sukabumi. *DIA: Journal of Public Administration Studies*, 21(1), 257-265.

Cvetković, V. M., Tanasić, J., Ocal, A., Kešetović, Ž., Nikolić, N., & Dragašević, A. (2021). Capacity development of local self-

- governments for disaster risk management. *International journal of environmental research and public health*, 18(19), 10406.
- Eade, D. (1997). *Capacity Building: An Approach To People-Centered Development*. United Kingdom: Oxfam Library.
- Hidayah, A. A., Astuti, R. S., & Kismartini, K. (2024). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Pematang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 655-671.
- Keban, Yermias T. (2019). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Ed.Revisi. Yogyakarta: Gava Media.
- Ningrum, C. C., & Yuliani, S. (2021). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 189-201.
- Okunade, B. A., Adediran, F. E., Balogun, O. D., Maduka, C. P., & Adegoke, A. A. (2023). Capacity building in Nigeria's healthcare sector: A review of skill development and mentorship initiatives. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 20(3), 906-923.
- Pratiwi, M., & Salomo, R. V. (2020). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat kepada Presiden RI. *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 237-255.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data Dan Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2015). *Manajemen* (Edisi ke-13, Jilid 1; Bob Sabran & Devri Barnadi Putera, Penerj.; Adi Maulana, Ed.). Erlangga.
- Sari, R. R., Siahainenia, R. R., & Hadiwijoyo, S. S. (2020). Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Pembangunan Kelurahan Berkelanjutan Berbasis Agrowisata di Kumpulrejo, Kota Salatiga. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 8(2), 187-201.
- Syadidha, N. (2025). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kdrt Terhadap Perempuan Di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 1453-1463.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aaratur Sipil Negara
- Umar, F., & Hanafi, N. K. (2023). The Effectiveness of Handling Cases of Sexual Violence Against Women in the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Makassar City. *HISTORICAL: Journal of History and Social*

*Sciences*, 2(2), 64-78.

Utaminingsih, A., & Fitri, N. Z. A. U. (2023). Kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. *INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*.

Ziervogel, G., Enqvist, J., Metelerkamp, L., & van Breda, J. (2022). Supporting transformative climate adaptation: community-level capacity building and knowledge co-creation in South Africa. *Climate Policy*, 22(5), 607-622.